



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Juli 2021

Nomor : 050/1411/IJ

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pengawasan Kebijakan  
Strategis dalam Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah Tahun 2021

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati dan Wali Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan memperhatikan kondisi dan kebijakan strategis terkini yang memerlukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar memerintahkan Inspektur Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pengawasan implementasi kebijakan strategis di samping yang telah termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020, yaitu:
  - a. Pengawasan Penyerapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah;
  - b. Pengawasan Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - c. Pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali; dan
  - d. Pengawasan PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

2. Ruang lingkup Pengawasan Penyerapan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
  - a. Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2021 yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Perwakilan BPKP, Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Daerah/Resort setempat sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan atas:
    - 1) Realisasi Pendapatan daerah;
    - 2) Realisasi Belanja daerah;
    - 3) Realisasi *spending mandatory*, meliputi:
      - a) Belanja Infrastruktur;
      - b) Belanja Pendidikan;
      - c) Belanja Kesehatan; dan
      - d) Belanja Pengawasan.
    - 4) Realisasi Belanja Modal;
    - 5) Realisasi Anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, terdiri dari:
      - a) Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan dan realisasinya;
      - b) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah tetap hidup dan realisasinya; dan
      - c) Alokasi anggaran penyediaan jaring pengaman sosial/*Social Safety Net*.
    - 6) Realisasi Belanja Tidak Terduga;
    - 7) Total Deposito, terdiri dari:
      - a) Deposito sampai dengan Tahun 2020; dan
      - b) Deposito Tahun 2021.
3. Ruang lingkup Pengawasan Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
  - a. Asistensi penyesuaian kebijakan daerah dalam rangka tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; dan
  - b. Monitoring dan Evaluasi penggunaan sistem OSS-RBA dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah.
4. Ruang lingkup Pengawasan PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, meliputi:
  - a. Asistensi penyesuaian kebijakan daerah dalam rangka PPKM Darurat *COVID-19*;
  - b. Monitoring oleh Inspektorat Daerah Provinsi terhadap kepatuhan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan PPKM Darurat *COVID-19*;
  - c. Pengawasan distribusi bantuan sosial;
  - d. Pengawasan vaksinasi *COVID-19*;
  - e. Asistensi pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penerapan PPKM Darurat *COVID-19*; dan
  - f. Asistensi lainnya yang dianggap penting dan strategis.


5. Ruang lingkup Pengawasan PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi:
  - a. Asistensi penyesuaian kebijakan daerah dalam rangka PPKM Berbasis Mikro;
  - b. Monitoring oleh Inspektorat Daerah Provinsi terhadap kepatuhan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro;
  - c. Monitoring dan Evaluasi pembentukan dan efektivitas Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19;
  - d. Pengawasan vaksinasi COVID-19;
  - e. Asistensi pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penerapan PPKM Berbasis Mikro; dan
  - f. Asistensi lainnya yang dianggap penting dan strategis.
6. Inspektur Daerah agar menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan pengawalan implementasi kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada angka 2 s.d. 5 pada tanggal 15 dan 30 setiap bulannya melalui tautan <https://bit.ly/DataBinwas2021>.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rivai Seknun HP. 085343000096 dan Sdr. Andi Agung HP. 081221616686.

Demikian untuk maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Inspektur Jenderal,



  
Tumpak Haposan Simanjuntak

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Dirjen Bina Keuangan Dearah Kementerian Dalam Negeri;
3. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.